



PUTUSAN

Nomor **399/Pdt.G/2024/PA.Mrd**



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA MUARADUA

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat kumulasi gugatan hak asuh anak (*hadlanah*) antara:

PENGGUGAT, NIK. xxxxxxxxxxxxxx, tempat dan tanggal lahir; Mehanggin, 18 September 2003, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di xxxxxxxxxxxxxx, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan, Provinsi Sumatera Selatan, dengan domisili elektronik pada alamat email/layanan pesan: xxxxxxxxxxxxxx@gmail.com, sebagai Penggugat;

Lawan:

TERGUGAT, NIK. xxxxxxxxxxxxxx, tempat dan tanggal lahir; Kisau, 10 Februari 2003, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Buruh, bertempat tinggal di xxxxxxxxxxxxxx, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan, Provinsi Sumatera Selatan, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 04 November 2024 yang didaftarkan secara elektronik melalui aplikasi e-Court di Kepaniteraan Pengadilan Agama Muaradua dengan register Nomor 399/Pdt.G/2024/PA.Mrd, tanggal 04 November 2024, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah menikah pada Tanggal 28 Juli 2021 di Desa Mehanggin, Kecamatan Muaradua, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan, Provinsi Sumatera Selatan, yang tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Muaradua,

Halaman 1 dari 20 halaman Putusan Nomor 399/Pdt.G/2024/PA.Mrd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan, Provinsi Sumatera Selatan, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: xxxxxxxxxxxxxx tertanggal 28 Juli 2021;

2. Bahwa setelah menikah antara Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal dirumah kontrakan di Kelurahan Pancur Pungah, Kecamatan Muaradua, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan, Provinsi Sumatera Selatan selama kurang lebih tahun 1 (satu) tahun sampai dengan berpisah;

3. Bahwa selama menikah antara Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan sebagaimana layak suami istri dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama xxxxxxxxxxxxxx, tempat tanggal lahir: Muaradua, 29 Oktober 2021, jenis kelamin: perempuan, pendidikan: belum sekolah, yang mana saat ini anak tersebut berada dalam asuhan Penggugat;

4. Bahwa selama membina rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun dan harmonis selama kurang lebih 6 (enam) bulan, akan tetapi sejak awal tahun 2022, ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah, yaitu antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya antara lain;

4.1 Tergugat sering melakukan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT);

4.2 Tergugat malas bekerja dan tidak memberikan nafkah secara layak kepada Penggugat;

5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada bulan Juli 2022 Tergugat marah kepada Penggugat sehingga terjadilah pertengkaran, sejak pertengkaran tersebut antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah selama kurang lebih 2 (dua) tahun 4 (empat) bulan, saat ini Penggugat tinggal dirumah kediaman orang tua Penggugat di xxxxxxxxxxxxxx, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan, Provinsi Sumatera Selatan sementara Tergugat tinggal dirumah kediaman orang tua Tergugat di xxxxxxxxxxxxxx, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan, Provinsi Sumatera Selatan dan selama itu juga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada hubungan lagi sebagaimana halnya suami istri;

6. Bahwa adanya perselisihan dan pertengkaran tersebut mengakibatkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak ada

Halaman 2 dari 20 halaman Putusan Nomor 399/Pdt.G/2024/PA.Mrd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kebahagiaan lahir dan batin dan tidak ada harapan untuk kembali membina rumah tangga;

7. Bahwa selama ini Penggugat telah berusaha untuk bersabar dengan keadaan ini, namun keadaan tersebut tidak pernah menjadi baik dan sekarang Penggugat tidak sanggup lagi untuk membina rumah tangga dengan Tergugat;

8. Bahwa pihak keluarga Penggugat dan Tergugat sudah pernah berusaha untuk mendamaikan Penggugat dengan Tergugat untuk hidup rukun dan harmonis selayaknya rumah tangga yang Sakinah Mawaddah Warohmah, akan tetapi tidak berhasil;

9. Bahwa anak Penggugat dan Tergugat selama ini tinggal bersama dengan Penggugat, oleh karena itu untuk kepentingan anak itu sendiri dan rasa kasih sayang Penggugat terhadap anak tersebut, Maka Penggugat mohon agar anak yang bernama xxxxxxxxxxxxxx, tempat tanggal lahir: Muaradua, 29 Oktober 2021, jenis kelamin: perempuan, ditetapkan berada dalam pengasuhan dan Pemeliharaan Penggugat;

10. Bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis lagi, maka Penggugat merasa tujuan perkawinan sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Undang-Undang Pokok Perkawinan tidak akan terwujud dan oleh karena itu pula Penggugat telah berketepatan hati untuk menceraikan Tergugat dihadapan sidang Pengadilan Agama Muaradua;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Muaradua cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Primer:

1. Menerima dan Mengabulkan Gugatan Penggugat;
2. Menyatakan perkawinan Penggugat (xxxxxxxxxxxxxx) dengan Tergugat (xxxxxxxxxxxxxx) putus karena perceraian;
3. Menetapkan Penggugat (xxxxxxxxxxxxxx) sebagai pemegang hak asuh atas anak yang bernama xxxxxxxxxxxxxx, tempat tanggal lahir: Muaradua, 29 Oktober 2021, jenis kelamin: perempuan, dengan tetap memberikan Akses kepada Tergugat untuk mengunjungi anak tersebut;
4. Membebankan biaya perkara sesuai dengan hukum yang berlaku;

Halaman 3 dari 20 halaman Putusan Nomor 399/Pdt.G/2024/PA.Mrd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Subsider:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relas) Nomor 399/Pdt.G/2024/PA.Mrd tanggal 06 November 2024 dan Nomor 399/Pdt.G/2024/PA.Mrd tanggal 21 November 2024 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat dengan Nomor Induk Kependudukan xxxxxxxxxxxx, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, bermeterai Rp10.000,00 dan telah di-nazegelen. Diberi tanggal dan paraf, kemudian diberi kode bukti (P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari KUA Kecamatan Muaradua, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan, Provinsi Sumatera Selatan Nomor xxxxxxxxxxxx, tertanggal 28 Juli 2021. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, bermeterai Rp10.000,00 dan telah di-nazegelen, Diberi tanggal dan paraf, kemudian diberi kode bukti (P.2);

Halaman 4 dari 20 halaman Putusan Nomor 399/Pdt.G/2024/PA.Mrd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran dengan Nomor Induk Kependudukan xxxxxxxxxxxxxx atas nama xxxxxxxxxxxxxx, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan, tanggal 16 November 2021. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, bermeterai Rp10.000,00 dan telah di-nazegelen, Diberi tanggal dan paraf, kemudian diberi kode bukti (P.3);

B. Saksi:

1. xxxxxxxxxxxxxx, tempat dan tanggal lahir Ruos, 29 Desember 1976, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di xxxxxxxxxxxxxx Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat, dan memiliki hubungan dengan Penggugat sebagai Bapak Sambung Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat merupakan pasangan suami isteri yang sah;
- Bahwa saksi mengetahui setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumah kontrakan di Kelurahan Pancur Pungah, Kecamatan Muaradua, hingga pisah;
- Bahwa saksi mengetahui rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada mulanya rukun harmonis dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama xxxxxxxxxxxxxx berumur 3 tahun;
- Bahwa saksi mengetahui rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sejak 6 (enam) bulan setelah menikah mulai tidak rukun lagi sering berselisih dan bertengkar;
- Bahwa saksi sering melihat dan mendengar Penggugat dengan Tergugat bertengkar;
- Bahwa saksi mengetahui perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat disebabkan karena masalah ekonomi dimana Tergugat malas bekerja dan tidak memberikan nafkah secara layak kepada Penggugat dan berdasarkan cerita Penggugat Tergugat sering melakukan penganiayaan kepada Penggugat apabila bertengkar seperti memukul dan menampar;

Halaman 5 dari 20 halaman Putusan Nomor 399/Pdt.G/2024/PA.Mrd



- Bahwa saksi mengetahui akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak sekitar 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan yang lalu hingga sekarang dimana Tergugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama dan selama itu pula keduanya tidak pernah berkumpul lagi dan tidak melaksanakan hak dan kewajibannya masing-masing sebagaimana layaknya suami isteri;
 - Bahwa saksi sebagai bapak sambung dan juga pihak keluarga Penggugat dan Tergugat lainnya sudah pernah berupaya untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat namun tidak berhasil;
 - Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah sulit untuk dirukunkan kembali, karena Penggugat bersikukuh ingin bercerai dengan Tergugat;
 - Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat dengan Tergugat;
 - Bahwa saksi mengetahui selama Penggugat dan Tergugat hidup berpisah, anak Penggugat dengan Tergugat tersebut berada dalam penguasaan Penggugat dan memang anak tersebut lebih dekat dengan Penggugat dari pada dengan Tergugat;
 - Bahwa saksi mengetahui selama dalam penguasaan Penggugat anak tersebut dalam kondisi baik serta anak tersebut dirawat dan diasuh dengan penuh kasih sayang serta dipenuhi kebutuhannya oleh Penggugat;
 - Bahwa saksi tahu dalam merawat dan memenuhi kebutuhan anak tersebut Penggugat dibantu oleh orang tuanya;
 - Bahwa saksi mengetahui Penggugat adalah orang yang taat agama dan tidak mempunyai kebiasaan-kebiasaan buruk seperti berjudi, mabuk-mabukan, mengkonsumsi narkoba dan lain sebagainya;
2. xxxxxxxxxxxxxx, tempat dan tanggal lahir Pancur Pungah, 13 Maret 1971, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Tetangga, bertempat tinggal di xxxxxxxxxxxxxx Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat, dan memiliki hubungan dengan Penggugat sebagai Tetangga Penggugat;

Halaman 6 dari 20 halaman Putusan Nomor 399/Pdt.G/2024/PA.Mrd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat merupakan pasangan suami isteri yang sah;
- Bahwa saksi mengetahui setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumah kontrakan di Kelurahan Pancur Pungah, Kecamatan Muaradua, hingga pisah;
- Bahwa saksi mengetahui pada awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun harmonis, namun sejak tahun 2022 sudah tidak rukun lagi sering berselisih dan bertengkar;
- Bahwa saksi mengetahui akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah selama kurang lebih 2 (dua) tahun 4 (empat) bulan berturut-turut dan selama itu pula keduanya tidak pernah berkumpul lagi, tidak pernah ada komunikasi yang baik, tidak ada nafkah wajib dan tidak melaksanakan hak dan kewajibannya masing-masing sebagaimana layaknya suami isteri;
- Bahwa saksi mengetahui perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat disebabkan karena masalah ekonomi dimana Tergugat malas bekerja dan Tergugat sering melakukan penganiayaan kepada Penggugat apabila bertengkar;
- Bahwa saksi sering melihat dan mendengar Penggugat dengan Tergugat bertengkar;
- Bahwa saksi sering melihat Tergugat melakukan penganiayaan terhadap Penggugat apabila bertengkar berupa memukul dan menampar, bahkan saksi pernah melerainya;
- Bahwa baik saksi maupun pihak keluarga Penggugat dan Tergugat sudah pernah berupaya untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat namun tidak berhasil;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah sulit untuk dirukunkan kembali, karena Penggugat bersikukuh ingin bercerai dengan Tergugat;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui selama berumah tangga Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak yang bernama

Halaman 7 dari 20 halaman Putusan Nomor 399/Pdt.G/2024/PA.Mrd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

xxxxxxxxxxxxx berumur 3 tahun, yang mana selama hidup berpisah anak tersebut berada dalam penguasaan Penggugat;

- Bahwa saksi mengetahui anak tersebut lebih dekat dengan Penggugat dari pada dengan Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui selama dalam penguasaan Penggugat, anak tersebut dirawat dan diasuh dengan penuh kasih sayang serta dipenuhi semua kebutuhannya oleh Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui selama dalam penguasaan Penggugat anak tersebut dapat bertumbuh kembang dengan baik;
- Bahwa saksi tahu dalam merawat dan memenuhi kebutuhan anak tersebut Penggugat dibantu oleh orang tuanya;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat adalah orang yang taat agama dan tidak mempunyai kebiasaan-kebiasaan buruk seperti berjudi, mabuk-mabukan, mengkonsumsi narkoba dan lain sebagainya;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relas) Nomor 399/Pdt.G/2024/PA.Mrd tanggal 06 November 2024 dan Nomor 399/Pdt.G/2024/PA.Mrd tanggal 21 November 2024 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak menghadap persidangan, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat tersebut harus diperiksa secara verstek, *vide* Pasal 149 (1) R.Bg;

Halaman 8 dari 20 halaman Putusan Nomor 399/Pdt.G/2024/PA.Mrd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian dalam gugatan Penggugat adalah karena sejak awal tahun 2022 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena masalah Tergugat sering melakukan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) dan Tergugat malas bekerja dan tidak memberikan nafkah secara layak kepada Penggugat. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada bulan Juli 2022 sehingga antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah selama kurang lebih 2 (dua) tahun 4 (empat) bulan dan selama ada masalah pihak keluarga sudah pernah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil, bahwa kemudian alasan Penggugat menuntut gugatan hak asuh anak adalah karena selama hidup berpisah anak Penggugat dengan Tergugat yang bernama Raline Zevania Alichia berada dalam penguasaan Penggugat, oleh karena itu untuk kepentingan anak itu sendiri dan rasa kasih sayang Penggugat terhadap mereka, maka Penggugat mohon agar anak tersebut ditetapkan berada dalam Pemeliharaan Penggugat dan dalil-dalil tersebut selengkapnyanya sebagaimana termuat dalam duduk perkara dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat, karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraannya dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 R.Bg *jo.* Pasal 1685 KUHPerdara, Penggugat berkewajiban membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat P.1, P.2 dan P.3 serta 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Fotokopi KTP) dihubungkan dengan bukti P.2 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) telah memenuhi syarat formal dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*) sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUHPerdara, membuktikan bahwa Penggugat bertempat tinggal di Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan dan membuktikan bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami istri yang menikah pada tanggal 28 Juli 2021 yang tercatat di hadapan Pegawai Pencatat Nikah

Halaman 9 dari 20 halaman Putusan Nomor 399/Pdt.G/2024/PA.Mrd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Urusan Agama Kecamatan Muaradua, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan, Provinsi Sumatera Selatan dan belum pernah bercerai;

Menimbang, bahwa bukti P.3 (Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran) telah memenuhi syarat formal dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*) sesuai Pasal 285 R.Bg juncto Pasal 1870 KUHPerdara, membuktikan bahwa Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai anak yang bernama Raline Zevania Alichia, jenis perempuan, tempat tanggal lahir; Muaradua, 29 Oktober 2021;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan 2 memenuhi syarat formal dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 172 (1) R.Bg dan Pasal 308 dan 309 R.Bg., sehingga membuktikan bahwa:

- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah kontrakan di Kelurahan Pancur Pungah, Kecamatan Muaradua, hingga pisah;
- Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun harmonis dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama xxxxxxxxxxxxxxxx, berumur 3 tahun;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sejak tahun 2022 mulai tidak rukun lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena masalah ekonomi dimana Tergugat malas bekerja dan tidak memberikan nafkah yang cukup kepada Penggugat dan Tergugat sering melakukan penganiayaan kepada Penggugat apabila bertengkar berupa memukul dan menampar;
- Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 2 (dua) tahun 4 (empat) bulan berturut-turut dan selama itu pula keduanya tidak pernah berkumpul lagi dan tidak melaksanakan hak dan kewajibannya masing-masing sebagaimana layaknya suami isteri;
- Bahwa pihak keluarga Penggugat dan Tergugat sudah berusaha menasehati Penggugat dan Tergugat dan sudah ada upaya musyawarah dua keluarga untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, karena Penggugat bersikukuh ingin bercerai dengan Tergugat;

Halaman 10 dari 20 halaman Putusan Nomor 399/Pdt.G/2024/PA.Mrd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kedua saksi sudah tidak sanggup lagi untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, karena sudah sulit merukunkan Penggugat dan Tergugat dan sudah tidak ada harapan lagi keduanya dapat rukun dalam rumah tangga;
- Bahwa selama Penggugat dan Tergugat hidup berpisah, seorang anak Penggugat dengan Tergugat tersebut berada dalam penguasaan Penggugat dan memang anak tersebut lebih dekat dengan Penggugat dari pada dengan Tergugat;
- Bahwa selama anak tersebut dalam penguasaan Penggugat, anak tersebut dirawat dan diasuh dengan penuh kasih sayang serta dicukupi semua kebutuhannya oleh Penggugat;
- Bahwa dalam merawat dan memenuhi kebutuhan anak tersebut Penggugat dibantu oleh orang tuanya;
- Bahwa selama dalam penguasaan Penggugat anak tersebut dapat bertumbuh kembang dengan baik;
- Bahwa Penggugat adalah orang yang taat agama dan tidak mempunyai kebiasaan-kebiasaan buruk seperti berjudi, mabuk-mabukan, mengkonsumsi narkoba dan lain sebagainya;

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti di atas ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat bertempat tinggal di wilayah yuridiksi Pengadilan Agama Muaradua;
2. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami istri sah yang menikah secara agama Islam pada tanggal 28 Juli 2021 yang tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Muaradua, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan, Provinsi Sumatera Selatan dan belum pernah bercerai;
3. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang disebabkan masalah ekonomi kurang terpenuhi karena Tergugat malas bekerja dan Tergugat sering melakukan penganiayaan kepada Penggugat apabila bertengkar berupa memukul dan menampar;
4. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 2 (dua) tahun 4 (empat) bulan berturut-turut dan selama itu

Halaman 11 dari 20 halaman Putusan Nomor 399/Pdt.G/2024/PA.Mrd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pula diantara keduanya sudah tidak ada komunikasi yang baik lagi dan sudah saling meninggalkan kewajiban masing-masing sebagai pasangan suami istri;

5. Bahwa sudah ada upaya yang maksimal untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

6. Bahwa selama berumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama; xxxxxxxxxxxxxxxx, jenis kelamin perempuan, tempat tanggal lahir; Muaradua, 29 Oktober 2021 (berumur 3 tahun 1 bulan) dan selama hidup berpisah anak tersebut berada dalam penguasaan Penggugat;

7. Bahwa selama berada dalam penguasaan Penggugat, anak tersebut dirawat dan diasuh dengan penuh kasih sayang serta dipenuhi semua kebutuhannya oleh Penggugat;

8. Bahwa dalam merawat dan memenuhi kebutuhan anak tersebut Penggugat dibantu oleh orang tuanya;

9. Bahwa Penggugat adalah orang yang taat agama dan tidak mempunyai kebiasaan-kebiasaan buruk seperti berjudi, mabuk-mabukan, mengkonsumsi narkoba dan lain sebagainya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa gugatan Penggugat adalah gugatan perceraian kumulasi gugatan hak asuh anak dan nafkah anak serta terbukti bahwa Penggugat berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Muaradua, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 huruf (a), Pasal 86 ayat (1) dan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Muaradua berwenang secara absolut maupun relatif untuk memeriksa, mengadili, dan menyelesaikan perkara *a quo*;

- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat terikat hubungan perkawinan sebagai pasangan suami istri sah dan hubungan tersebut belum pernah putus sehingga para pihak memiliki kepentingan hukum terhadap perceraian ini, oleh karenanya baik Penggugat maupun Tergugat memiliki *legal standing* dalam perkara ini;

Halaman 12 dari 20 halaman Putusan Nomor 399/Pdt.G/2024/PA.Mrd



- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus bahkan telah pecah sedemikian rupa (*broken married*), yang ditunjukkan dengan beberapa indikator, yaitu; sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat yang disebabkan masalah ekonomi kurang terpenuhi karena Tergugat malas bekerja dan Tergugat sering melakukan penganiayaan kepada Penggugat apabila bertengkar berupa memukul dan menampar, antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal, sudah tidak ada komunikasi yang baik dan sudah saling meninggalkan kewajibannya masing-masing sebagai pasangan suami istri serta selama pisah tidak pernah kembali rukun dan tidak dapat dirukunkan, sehingga fakta tersebut telah memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 rumusan hukum Kamar Agama huruf A angka (1), yang menyempurnakan rumusan hukum Kamar Agama angka (4) Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2014;
- Bahwa sudah ada upaya yang maksimal untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi Penggugat menyatakan tetap bersikukuh untuk bercerai dengan Tergugat, maka hal ini menandakan bahwa telah terdapat kebencian yang memuncak dari Penggugat terhadap Tergugat, dan oleh karenanya Majelis Hakim sependapat dan mengambil alih pendapat ahli fikih dalam kitab *Al-Iqna* juz II halaman 133 yang dijadikan sebagai pendapat Majelis sebagai berikut:

وإذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً

Artinya: "Disaat istri telah memuncak rasa tidak suka terhadap suaminya, maka hakim diperkenankan menjatuhkan talak (suami) nya dengan talak satu;

- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan untuk dipertahankan lagi (*onheel baar tweespalt*), sehingga tujuan pernikahan untuk membina keluarga *sakinah, mawadah, warohmah* sebagaimana dimaksud Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dan sebagaimana dimaksudkan al Qur'an Surat *ar Rum* ayat 21, telah tidak terwujud;

Halaman 13 dari 20 halaman Putusan Nomor 399/Pdt.G/2024/PA.Mrd



- Bahwa oleh karena rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangganya bahkan keduanya juga telah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 2 (dua) tahun 4 (empat) bulan berturut-turut, sehingga fakta tersebut telah memenuhi ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2023, rumusan hukum Kamar Agama angka (1), yang menyempurnakan rumusan hukum Kamar Agama angka (1) huruf b poin 2 dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2022;
- Bahwa dengan Tergugat sering memukul dan menampar Penggugat dapat dinyatakan bahwa Tergugat telah melakukan tindakan kekerasan fisik terhadap Penggugat yang patut diduga dapat menimbulkan rasa sakit bagi Penggugat, atau patut diduga pula menimbulkan Penggugat jatuh sakit, sebagaimana Pasal 5 dan 6 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, sehingga Majelis Hakim perlu melindungi Penggugat sebagai korban dalam kekerasan dalam rumah tangga dan mencegah terjadinya praktik kekerasan dalam rumah tangga berlangsung terus menerus dengan memilih jalan perceraian;
- Bahwa secara sosiologis, memang perceraian itu menimbulkan *madlarat*, akan tetapi memaksakan untuk mempertahankan kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang diliputi oleh suasana ketegangan, kebencian dan sikap saling tak acuh serta rumah tangga tersebut sudah pecah dan tidak ada harapan untuk dipertahankan lagi, justru akan menimbulkan *madlarat* yang lebih besar. Oleh karenanya maka harus dipilih, mana diantara keduanya yang tingkat kemadlaratan (resiko) nya lebih ringan, sesuai dengan *qoidah fiqhiiyyah* yang berbunyi;

إذا تعارض ضرران فضل أخفهما

Artinya: "Apabila ada dua hal yang sama-sama mengandung *madlarat*, maka harus dipilih satu diantaranya yang lebih kecil *madlaratnya*";

درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

Halaman 14 dari 20 halaman Putusan Nomor 399/Pdt.G/2024/PA.Mrd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: “Menolak mafsadah harus didahulukan daripada menarik manfaat”;

Bahwa berdasarkan kondisi sebagaimana tersebut di atas telah cukup alasan untuk memberikan keyakinan bagi Majelis Hakim bahwa perceraian merupakan alternatif satu-satunya yang lebih ringan tingkat kemadlaratannya;

- Bahwa kesimpulan sebagai tersebut diatas sejalan pula dengan pendapat pakar Hukum Islam dalam Kitab *Madza Hurriyyatuz Zaujaini fii ath thalaq* yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim dalam memutus perkara ini yang artinya menyatakan: “Islam memilih lembaga talak/perceraian ketika rumah tangga sudah terbukti guncang/tidak harmonis dan tidak bermanfaat lagi nasihat perdamaian dan hubungan suami isteri sudah hilang (tanpa ruh), sebab dengan meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu istri atau suami dalam penjara yang berkepanjangan, hal tersebut adalah suatu bentuk penganiayaan yang bertentangan dengan semangat keadilan dan syariat Islam”;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat rumah tangga Penggugat dan Tergugat benar-benar telah pecah (*break down marriage*) dan sudah tidak mungkin untuk dipersatukan lagi karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus bahkan diikuti dengan tindakan kekejaman atau penganiayaan yang membahayakan pihak lainnya, sehingga telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (d) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 116 huruf (d) dan (f) Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian maka tuntutan Penggugat atas perceraian tersebut patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa selama perkawinan Penggugat dan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri (*ba'da dukhul*), dan berdasarkan catatan perubahan NTR dalam buku kutipan Akta Nikah antara Penggugat dan Tergugat belum pernah bercerai, oleh karena itu talak Tergugat terhadap Penggugat yang akan dijatuhkan adalah talak yang kesatu, maka berdasarkan ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim akan mengabulkan gugatan Penggugat dengan menjatuhkan *talak satu ba'in suhbra* dari Tergugat terhadap Penggugat;

Halaman 15 dari 20 halaman Putusan Nomor 399/Pdt.G/2024/PA.Mrd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa *talak satu ba'in sughra* merupakan talak yang dijatuhkan oleh Hakim atas permintaan seorang isteri, yang mana akibat hukum dari *talak satu ba'in sughra* adalah antara suami dan isteri tidak dapat hidup bersama kembali, terkecuali dengan akad nikah yang baru;

Menimbang, bahwa selanjutnya perihal petitum tentang hak asuh anak/*hadlanah*, Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa atas gugatannya tentang hak asuh anak (*hadlanah*) tersebut, Tergugat tidak dapat didengar tanggapannya sehingga Majelis Hakim akan mempertimbangkan berdasarkan asas kepentingan terbaik bagi anak sebagaimana Pasal 41 huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 dan perubahan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 tahun 2016;
- Bahwa terbukti anak Penggugat dengan Tergugat yang bernama xxxxxxxxxxxxxxxx, berumur 3 tahun 1 bulan, sehingga Majelis Hakim menilai anak tersebut belum mumayyis karena berusia di bawah 12 tahun;
- Bahwa oleh karena anak tersebut masih belum mumayyis, sehingga Majelis Hakim menilai anak tersebut masih sangat membutuhkan pelayanan, perhatian, kesabaran dan sentuhan serta curahan kasih sayang, hal tersebut demi pertumbuhan dan perkembangan anak tidak mengalami hambatan dan hal tersebut menurut Majelis Hakim Penggugatlah yang dapat memenuhinya, terlebih menurut hukum bahwa anak yang belum mumayyis berhak mendapatkan hak asuh/*hadlanah* dari ibu kandungnya, sesuai ketentuan Pasal 105 huruf (a) dan (b) Kompilasi Hukum Islam jo. Pasal 156 huruf (a) dan (b) Kompilasi Hukum Islam, pada pokoknya mengatur bahwa; "*Dalam hal terjadi perceraian, pemeliharaan anak yang belum mumayyis atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya sedangkan anak yang sudah mumayyis diserahkan kepada anak untuk memilih diantara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaan*", hal tersebut sejalan pula dengan doktrin syar'i yang tercantum dalam Kitab l'anatut Thalibin, Juz IV, halaman 101-102 dan Kitab Kifayatul Ahyar, juz II, halaman 94, yang diambil alih menjadi pendapat

Halaman 16 dari 20 halaman Putusan Nomor 399/Pdt.G/2024/PA.Mrd



Majelis Hakim, sebagai berikut:

**والأولى بالحضانة وهي تربية من لا يتقل إلى التمييز أم لم
تزوج بأخر والمميزان افترق أبوه من النكاح كان عند اختيار
منها**

Artinya: “Yang diutamakan mengurus anak yang belum mumayyiz ialah ibunya yang janda, dan kalau mumayyiz dan ibu bapaknya telah bercerai maka dia boleh tinggal di pihak mana yang dia suka”;

- Bahwa disamping itu telah terbukti pula bahwa anak tersebut lebih dekat dengan Penggugat dibandingkan dengan Tergugat, selama ini anak tersebut dalam penguasaan Penggugat dan selama dalam penguasaan Penggugat anak tersebut dirawat dan diasuh dengan penuh kasih sayang serta dipenuhi semua kebutuhannya oleh Penggugat dengan dibantu orang tuanya sehingga anak tersebut dapat bertumbuh kembang dengan baik dan Penggugat juga dikenal sebagai orang yang taat agama dan tidak mempunyai kebiasaan-kebiasaan buruk seperti berjudi, mabuk-mabukan, mengkonsumsi narkoba dan lain sebagainya, sehingga Majelis Hakim menilai bahwa Penggugat memiliki sifat terpuji dan dipandang mampu menjamin pertumbuhan moral dan perkembangan psikologi anak;

- Bahwa siapapun yang ditetapkan sebagai pemegang hak asuh anak berkewajiban memberikan akses kepada pihak lainnya untuk bertemu dan mencurahkan kasih sayangnya dengan anak tersebut sebagaimana dikehendaki dalam Pasal 14 ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 dan perubahan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 tahun 2016 yang pada pokoknya berbunyi; “Bahwa anak tetap berhak bertemu langsung dan berhubungan pribadi secara tetap dengan kedua orang tuanya” dan apabila pemegang hak asuh anak tidak memberikan akses kepada pihak lainnya maka hal tersebut dapat dijadikan alasan untuk mengajukan gugatan pencabutan hak asuh anak serta dalam amar penetapan hak asuh anak (*hadlanah*) harus mencantumkan kewajiban pemegang hak hadhanah untuk memberikan akses kepada pihak lainnya untuk bertemu dengan anak tersebut sebagaimana Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 1 tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Kamar Mahkamah

Halaman 17 dari 20 halaman Putusan Nomor 399/Pdt.G/2024/PA.Mrd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agung RI tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, khusus kamar Agama angka (4) yang menyatakan bahwa: *“Dalam amar penetapan hak asuh anak (hadlanah) harus mencantumkan kewajiban pemegang hak hadhanah memberi akses kepada orang tua yang tidak memegang hak hadlanah untuk bertemu dengan anaknya, dan apabila tidak memberi akses kepada orang tua yang tidak memegang hak hadlanah, maka dapat dijadikan alasan untuk mengajukan gugatan pencabutan hak hadlanah”*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan demi kepastian hukum serta kepentingan terbaik bagi anak khususnya dalam menjamin perkembangan dan pertumbuhan anak baik secara fisik, moral maupun psikologi anak, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat tentang hak asuh anak/*hadlanah* tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan seluruhnya dengan verstek;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum *syar'i* yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat (xxxxxxxxxxxxxx) terhadap Penggugat (xxxxxxxxxxxxxx);
4. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh anak (*hadlanah*) atas anak Penggugat dan Tergugat yang bernama xxxxxxxxxxxxxx, jenis kelamin perempuan, tempat tanggal lahir; Muaradua, 29 Oktober 2021, dengan kewajiban memberikan hak akses kepada Tergugat untuk mengunjungi anak tersebut;

Halaman 18 dari 20 halaman Putusan Nomor 399/Pdt.G/2024/PA.Mrd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara ini sejumlah Rp204.000,00 (dua ratus empat ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 02 Desember 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 30 Jumadil Ula 1446 Hijriyah, oleh Muhammad Syaifudin Amin, S.H.I., M.H sebagai Ketua Majelis, Nanda Devi Krisna Putri, S.H., M.H. dan Feriyanto, S.H.I., M.H. sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari Kamis tanggal 05 Desember 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 03 Jumadil Akhir 1446 Hijriyah, oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan Miftahul Jannah, S.H sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat secara elektronik dan tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

ttd

Muhammad Syaifudin Amin, S.H.I., M.H.
Hakim Anggota, Hakim Anggota,

ttd

ttd

Nanda Devi Krisna Putri, S.H., M.H. **Feriyanto, S.H.I., M.H.**
Panitera Pengganti, Panitera Pengganti,

ttd

Miftahul Jannah, S.H.

Perincian biaya:

- PNBP	: Rp	60.000,00
- Proses	: Rp	100.000,00
- Panggilan	: Rp	34.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>

Halaman 19 dari 20 halaman Putusan Nomor 399/Pdt.G/2024/PA.Mrd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah : Rp 204.000,00
(dua ratus empat ribu rupiah).

Halaman 20 dari 20 halaman Putusan Nomor 399/Pdt.G/2024/PA.Mrd